

Tinjauan Yuridis Penerapan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kecamatan Simpang Rimba Bangka Selatan

Ahmad Fajri Andini^{1*}, Sri Yuliana², Bustamin Rasyid³

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang

*Korespondensi: fajriahmad280@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 16-12-2022 Direvisi : 30-12-2022 Disetujui : 06-01-2023 Diterbitkan : 06-01-2023

DOI: [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.45](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.45)

Keywords : *Application Constitution Violence Household*

Abstract : *The Purpose of this study is to ascertain the impact experienced by Victims of Domestic Violence if the Government of the Republic of Indonesia Fails to Enact Law No. 23 of 2004 on Elimination of Domestic Violence in Simpang Rimba District, Challenges faced by victims of domestic violence to enforce the law. Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence in Simpang Rimba District. By utilizing data within the shape of number one records and secondary records, this research is descriptive in nature. By utilizing observation, interviews, and document studies as data collection approaches, the information is then examined qualitatively. Neglect in the household, including threats to take coercive actions, or deprivation of freedom that violates the law in the household context, are some of the impacts experienced by victims of domestic violence in Simpang Rimba District. Obstacles that come from the community, the victim's family, the perpetrator's family, and the victim's spouse or closest person. Based on this, the steps currently being taken by the government to combat it, including outreach activities and working with related organizations.*

Kata kunci : Penerapan Kekerasan dalam rumah Tangga

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang terjadi pada korban kekerasan dalam rumah tangga ketika Pemerintah Republik Indonesia tidak menerapkan UU No. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004 di Kecamatan Simpang Rimba, dan tantangan yang dihadapi korban KDRT untuk mengimplementasikan UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 di Kecamatan Simpang Rimba. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan

¹ Mahasiswa STIH PERTIBA Pangkalpinang

² Dosen STIH PERTIBA Pangkalpinang

³ Dosen STIH PERTIBA Pangkalpinang

data berupa data primer dan data sekunder. Dengan memanfaatkan observasi, wawancara, dan studi dokumen sebagai pendekatan pengumpulan data, informasi tersebut kemudian diteliti secara kualitatif. Penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, pelanggaran hukum dalam konteks rumah tangga adalah beberapa dampak yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Simpang Rimba. Kendala yang berasal dari masyarakat, keluarga korban, keluarga pelaku, dan pasangan atau orang terdekat korban. Berdasarkan hal ini, langkah-langkah yang sedang dilakukan pemerintah untuk memeranginya, termasuk kegiatan sosialis dan bekerja dengan organisasi terkait.

I. PENDAHULUAN

Meskipun kasus kekerasan dalam rumah tangga sering menjadi topik perdebatan, tindak mengatasi atau mencegahnya tidak pernah mudah. Padahal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) Tahun 2004 yang menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia dan bentuk kekerasan lainnya serta Diskriminasi harus dihilangkan. Kasus KDRT belakangan ini dimasyarakat sudah banyak. Karena masalah antara laki-laki dan perempuan di rumah adalah skandal yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat luas, terutama dikemudian hari dimana sewaktu-waktu akan menjadi masalah baru, Sebagian besar pasangan merasakan kekerasan baik dalam keluarga besar mereka maupun dalam masyarakat.

Korban KDRT yang sebagian besar adalah perempuan wajib mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat untuk menghindari dan bebas dari ancaman kekerasan, penyiksaan atau penganiayaan, sesuai Undang-Undang Republik No. 23 Tahun 2004. dari Indonesia. merendahkan harkat dan martabat manusia. Pasal 4 UU PKDRT menyatakan lebih jelas bahwa tujuan penghapusan KDRT adalah mengakhiri segala bentuk KDRT, melindungi korban dan pelaku KDRT, serta menjaga keutuhan keluarga yang damai dan sejahtera.

Rumah yang harmonis dapat dihasilkan dari sejumlah karakteristik, termasuk kesesuaian, kenyamanan, dan kepercayaan. Konflik sering muncul dalam rumah tangga yang sumbang karena masalah seperti kurangnya kecocokan. Akan selalu ada perselisihan dalam hubungan. Terkadang, konflik ini diselesaikan secara damai dengan membicarakan berbagai hal dengan tenang tanpa menggunakan kekerasan, tetapi di lain waktu, konfli ini berubah menjadi suatu masalah yang besar dan menghasilkan tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh penyebab internal dan eksternal (lingkungan) dan faktor internal (pelaku kekerasan). Kekerasan dalam rumah

tangga disebabkan oleh beberapa alasan, yang terpenting adalah masalah keuangan. Aspek ekonomi inilah yang menjadi pemicu utama, mulai dari gaji pria yang memicu perbincangan hingga berujung pada kekerasan fisik. Realitasnya adalah kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik, psikologis, seksual atau keluarga, masih meluas, bahkan di Kecamatan Simpang Rimba, tempat para peneliti melakukan penelitian mereka, meskipun faktanya telah dijatuhkan sanksi oleh hukum. Penulis akan mengkaji dan menulis karya tulis ilmiah dengan judul **Tinjauan Yuridis Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan** berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis deskriptif, dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai kondisi, situasi atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat dan yang menjadi pokok kajian sebagai ciri, karakter, karakteristik, merangkum dan merepresentasikan, model, karakter atau deskripsi keadaan, situasi tertentu.⁴

a. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data, lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan, melihat hukum dan cara menyelidiki berbagai teori hukum dalam buku-buku hukum yang dianggap berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas.

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mendaftarkan kitab-kitab dan undang-undang yang akan digunakan dan mencatat pasal-pasal yang diperlukan serta menganalisis pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

2. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data ini diambil dari objek penelitian dengan cara melakukan wawancara, yaitu. memperoleh informasi dengan cara tanya jawab langsung kepada masyarakat sekitar di wilayah Desa Sebagian Kecamatan Simpang Rimba. Dalam

⁴ Syafri Hariansah. 2018. Social Perspectives; Legal Policy Post-Constitutional Court Decision No. 46/PUU-XIV/2016 Concerning Immoral Provision of Indonesia Criminal Code. *Berumpun: Journal of Social, Politics, and Humanities*. 1, 1 (Sep. 2018), 36-45.

wawancara di titik-titik wawancara dibahas penyebab KDRT, akibat KDRT dan intensitas kasus KDRT.

III. PEMBAHASAN

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengacu pada tindakan kekerasan yang menyebabkan seseorang menderita secara fisik dan psikologis atau bahkan trauma serius. Pasangan suami istri dan yang belum menikah biasanya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Anak atau pasangan (perempuan) seringkali menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, emosional maupun verbal. Hal ini karena emosi pelaku yang penuh tidak terkontrol, yang disebabkan oleh seks, tekanan sosial, perselisihan agama, kesulitan keuangan, dan kerusuhan di rumah.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat berkisar dalam tingkat keparahan dari sedang hingga berat, termasuk pemukulan, pencekikan, pembantaian, dan bahkan kematian. Kekerasan sebagai sifat dan perilaku kekerasan yang secara fisik melukai, mencelakai, atau bahkan membunuh orang. Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penelantaran atau penderitaan fisik, seksual, mental atau keluarga.

Hal Ini termasuk ancaman tindakan, penggunaan kekerasan, atau penolakan kebebasan korban dengan bertindak melawan hukum dan dalam batas-batas rumah. Kekerasan dalam rumah tangga ditemukan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik, di mana jenis ini adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, kesehatan yang buruk, serta bahaya yang signifikan. Dalam konteks hubungan intim, contoh kekerasan fisik termasuk menampar, memukul, menikam, diam, menginjak-injak, mencekik, dan menyiksa termasuk penggunaan benda tajam seperti pisau, gunting, parang, setrika, dan alat serupa lainnya.
2. Kekerasan psikis, di mana tindakan kekerasan menyebabkan korban menderita rasa sakit psikis yang ekstrem, seperti ketegangan dan keputusasaan, serta trauma mendalam yang membuat korban sering merasa cemas, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk berfungsi, merasa tidak berdaya. Penindasan, hinaan terus-menerus yang ditujukan untuk menurunkan harga diri korban, teriakan, dan

ancaman yang ditujukan untuk menciptakan ketakutan dan trauma adalah contoh pelecehan emosional.

3. Kekerasan seksual, didefinisikan sebagai tindakan memaksakan seks pada korban, termasuk istri dan anak-anak korban, atau memaksakan seks pada anggota rumah tangga korban dengan orang lain, seperti saudara perempuan, keponakan, atau bahkan mertua korban sendiri, untuk alasan tertentu.
4. Investigasi Dalam Rumah Tangga: Kekerasan tersebut bermanifestasi sebagai pengabaian oleh pelaku terhadap anggota rumah tangganya, termasuk kegagalan dalam memenuhi kebutuhan fisik dan emosional korban serta dalam membesarkan, menghidupi, atau mendidik anak.

B. Dampak Fisik dan Psikologis Yang Dirasakan Korban KDRT

Setiap tindakan yang merugikan seseorang secara fisik dan/atau mental, terutama perempuan atau anak, dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Itu menyebabkan seseorang mulai mengalami penderitaan, kesedihan, trauma, dan pengabaian di rumah. Kekerasan di daerah kepala yang menyebabkan kerusakan otak traumatis adalah salah satu efek tubuh yang berbahaya. Ini adalah risiko cedera tubuh yang parah akibat cederakepala yang disebabkan oleh pukulan ke kepala, trauma benda tumpul, atau jatuh. Ada beberapa gejala yang mungkin terjadi, seperti sakit kepala, disorientasi, pusing, mual, dan muntah, serta kehilangan ingatan, masalah perhatian, kurang tidur, dan kehilangan kesadaran.

Ada beberapa dampak fisik dari korban KDRT

1. Memar dan luka.

Biasanya, memar tumpul terjadi ketika pembuluh darah kecil di bawah kulit pecah atau terluka, sehingga darah bocor ke jaringan dan gumpalan di sekitarnya. Hal ini menyebabkan kulit membiru, merah, ungu atau bahkan hitam, disertai nyeri dan bengkak.

2. Patah tulang

Ketika tulang mengalami tekanan lebih dari yang bisa mereka tahan, patah tulang terjadi. Tingkat keparahan fraktur meningkat dengan jumlah tekanan yang ditempatkan pada tulang. Lebih umum di pinggul, tulang rusuk, tulang selangka, kaki, tangan, dan tangan.

3. Cedera pada organ dalam

Cedera pada organ dalam lambung, termasuk limpa, pankreas, hati, saluran empedu, ginjal, dan usus. Ini dapat terjadi sebagai konsekuensi dari pukulan, tabrakan,

atau tusukan dari benda tajam. Untuk memprediksi dan mencegah kemungkinan konsekuensi berbahaya, seperti perdarahan yang signifikan, kondisi ini harus ditangani dengan sangat jauh.

4. Sulit tidur

Orang yang mengalami trauma kepala atau cedera mungkin memiliki gejala termasuk ketidaknyamanan, kebingungan, kesulitan tidur, penglihatan kabur, kehilangan keseimbangan, telinga berdenging, bengkak, kesulitan fokus, dan gejala lainnya. Cedera kepala yang tidak diobati dan trauma kepala yang parah dapat meningkatkan risiko patah tulang tengkorak, perdarahan, edema, dan komplikasi lainnya.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan jiwa atau mental, misalnya:

1. Malu

Keadaan manusia yang disebabkan oleh perilaku sebelumnya yang kemudian orang tersebut coba sembunyikan dari orang lain. Karena ketidaknyamanan yang akan mereka rasakan jika tindakan mereka diketahui orang lain sebagai akibat dari trauma mereka sebelumnya, orang-orang dengan rasa malu yang tinggi secara alami ingin bersembunyi dari orang lain.

2. Tidak berdaya dan bingung

Suatu keadaan di mana seseorang percaya bahwa dia tidak memiliki otoritas untuk mengungkapkan pikirannya, merasa tersesat dan tidak terarah, selalu tunduk pada kendali oleh orang lain, dan tidak memiliki keberanian untuk bertindak.

3. Penurunan rasa percaya diri dan harga diri

Kurangnya kepercayaan diri yang disebabkan oleh pengalaman tidak menyenangkan, intimidasi, atau trauma. Yang lain kurang percaya diri sebagai akibat dari pengasuhan mereka, terutama jika orang tua mereka terus-menerus memermalukan atau merendahkan mereka di depan orang lain.

4. Upaya untuk bunuh diri

Upaya ini yang biasanya terjadi pada masa remaja dan kedewasaan, adalah upaya seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Keputusan sering menyebabkan bunuh diri, dan keputusan sering merupakan gejala penyakit mental seperti depresi.

5. Stress dan depresi

Ketika kapasitas seseorang untuk menangani tuntutan melebihi harapan tersebut, ia sering mengembangkan masalah kesehatan mental ini. Orang-orang dari segala usia, dari balita muda hingga orang tua, dapat menderita stres dan kesedihan

C. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH KORBAN KDRT

Pelanggaran kekerasan di dalam rumah tangga sangat sering ditemui namun kita harus menghadapi tantangan dalam proses penyelesaiannya. Menurut kerja lapangan penulis, masalah-masalah berikut sering muncul di Kecamatan Simpang Rimba dan menghambat penyelidikan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga:

1. Laporan korban justru kurang kooperatif.

Biasanya sering terjadi disebabkan korban merasakan simpati atau empati terhadap pelaku, yang jelas merupakan salah satu orang yang paling mereka cintai. Akibatnya, korban membuat laporan yang tidak lengkap, mungkin karena keengganan untuk memenjarakan pelaku, sehingga menyulitkan polisi untuk menyelidiki kejadian tersebut.

2. Enggan melaporkan perbuatan kekerasan di dalam rumah tangga

Biasanya korban kekerasan di dalam rumah tangga enggan mengungkapkan tindakan intimidasi ini kepada polisi karena mereka merasa malu dan percaya bahwa hal seperti ini tidak boleh menjadi perhatian publik. Akibatnya, polisi terbatas dalam apa yang dapat mereka lakukan, termasuk melakukan penyelidikan tambahan karena kekerasan di dalam rumah tangga adalah pengaduan.

3. Hambatan dari masyarakat ataupun keluarga

Alasan mengapa hal itu sering terjadi adalah karena masyarakat dan keluarga memiliki pandangan yang buruk tentang kekerasan dalam rumah tangga dan tidak memahami bahwa kekerasan bukanlah skandal yang patut diperhatikan. Kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai masalah yang wajar di Kecamatan Simpang Rimba dan sering terjadi dalam hubungan suami-istri.

4. Hambatan Dalam Proses Hukum

Pengumpulan bukti terperinci dari korban sendiri diperlukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian peradilan untuk tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Sikap korban, yang mungkin membuatnya sulit untuk menyainya, sering menjadi penyebab pengumpulan bukti yang bermasalah. Padahal korban ingin mengejar kasus ini, sebenarnya sulit untuk mendapatkan informasi dari mereka. Selain itu, korban mungkin tidak memiliki waktu untuk mendokumentasikan tindakan kekerasan yang dilakukan, yang mengakibatkan kurangnya bukti dan tindakan polisi yang tidak konsisten ketika menyelesaikan perselisihan rumah tangga.

D. Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masalah rumah tangga tidak dapat dihindari dan seringkali diakibatkan oleh ketidakcocokan yang hanya terlihat saat hidup bersama, ketidakpekaan di pihak pasangan, perbedaan perilaku yang hanya terlihat di rumah, kurangnya komunikasi karena komitmen pribadi, di antara faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, secara umum, upaya untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga meliputi yang berikut ini, menurut penelitian penulis di daerah tersebut:

1. Kembangkan percakapan yang penuh hormat dan berkepal dingin dengan suami dan satu sama lain.
2. Hargai suami dan istri dan berikan perhatian yang cermat bahkan pada detail terkecil sekalipun.
3. Menangani tuntutan suami posesif. Jika tidak bisa dilakukan, harus diungkapkan dengan jelas dan tanpa menuntut paksa agar semua pihak bisa mencari solusi.
4. Diskusikan kebutuhan keuangan, pengeluaran hidup, dan pengeluaran pribadi sekaligus untuk mencapai kesepakatan yang tidak membuat satu pihak merasa dirugikan.
5. Membuat rencana bersama untuk masa depan keluarga. Masa depan yang tidak terarah biasanya mengarah pada emosi yang memuncak, sehingga dimasa depan hubungan lebih terarah dan tidak terlalu kacau.
6. Melayani suami atau istri dengan rasa hormat dan belas kasih yang tidak mementingkan diri sendiri sambil secara konsisten memuji mereka untuk mengembangkan hubungan perkawinan yang menyenangkan.
7. Cobalah untuk selalu mendapatkan kebenaran dari pasangan Anda dan memiliki kepala yang dingin sehingga tidak ada masalah serius yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga. Sebisa mungkin, jangan dengarkan orang lain diluar yang menyebarkan desas-desus buruk tentang pasangan kita.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian penulis, diyakini bahwa tantangan yang dihadapi oleh perekonomian Kecamatan Simpang Rimba, faktor-faktor yang berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya kesadaran akan nilai komunikasi antar pasangan, jarak selama kehamilan untuk menjaga emosi antara ibu, ayah, dan anak, serta nilai komunikasi kurang terbuka menjadi penyebab utama KDRT di daerah tersebut.

V. SARAN

Menurut kesimpulan yang diambil, saran terbaik yang dapat diberikan adalah berjejaring dengan pemerintah daerah di Kecamatan Simpang Rimba untuk belajar tentang rumah tangga, menjunjung tinggi keharmonisan keluarga, mengenali risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan menekankan nilai keluarga berencana untuk menghindari tingkat kemiskinan yang menyebabkan emosi tidak stabil dan kecenderungan emosi yang konstan karena tuntutan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadiati, Moerti. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan praktek Di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Soeroso. 2011. *KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*. Sinar Grafika: Jakarta

Jurnal

- Hariansah, S. 2018. Social Perspectives; Legal Policy Post-Constitutional Court Decision No. 46/PUU-XIV/2016 Concerning Immoral Provision of Indonesia Criminal Code. *Berumpun: Journal of Social, Politics, and Humanities*. 1, 1 (Sep. 2018), 36-45.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Nomor 4419 Tahun 2004
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4168.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981